JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 8, Agustus 2025

Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Hifdzi
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: hifdzikhairuddin@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pendidikan memegang peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berupaya memberikan dukungan dana operasional kepada madrasah dan Raudhatul Athfal. Namun, implementasi kedua program ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi yang berlaku. Permasalahan ini berpotensi menghambat tujuan program dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana BOS dan BOP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program di tingkat madrasah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas manajerial, transparansi penggunaan dana, dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan secara profesional dan partisipatif agar program BOS dan BOP dapat berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Biaya Pendidikan, BOS, Kualitas Pendidikan

Abstract

Education financing plays a strategic role in improving the quality of education in Indonesia. Through the School Operational Assistance (BOS) and Operational Assistance for Administration (BOP) programs, the government provides operational funding support to madrasahs and Raudhatul Athfal institutions. However, the implementation of these programs faces several challenges, including low accountability in fund management, limited community participation, and insufficient understanding of existing regulations. These issues potentially hinder the programs' objectives of enhancing accessibility and the quality of learning. This study aims to analyze the effectiveness of BOS and BOP fund management and identify the factors influencing program success at the madrasah level. The research employs a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, field observations, and document analysis related to fund management. The results indicate that strengthening managerial capacity, ensuring transparency in fund utilization, and maintaining continuous supervision are key factors in improving program effectiveness. The study's implications emphasize the importance of professional and participatory education fund management so that BOS and BOP programs can optimally contribute to the improvement of education quality in Indonesia.

Keywords: *Cost of Education, School Operational Assistance, Quality of Education*

PENDAHULUAN

Banyak permasalahan yang disebabkan karena oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan suatu negara, karena pendidikan mampu untuk membentuk karakter manusia, dan pendidikan mampu untuk menjawab tantangan zaman. Berkembangannya suatu negara akan ditentukan oleh kemajuan pendidikan (Sari, Haryono, Fadah, & Sumani, 2021). Pendidikan merupakan sarana untuk mencetak generasi-generasi

penerus bangsa agar memiliki karakter yang baik dan kuat. Sehingga keberadaan sekolah berfungsi membantu memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi para generasi penerus (Kgs, 2025). Namun dalam menciptakan generasi penerus bangsa bukanlah sesuatu yang mudah, masih banyak masalah yang menghambat keberlangsungan pendidikan (Muhammad et al., 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya kualitas pendidikan antar daerah. Fasilitas pendidikan di daerah perkotaan cenderung lebih lengkap dan memiliki akses yang lebih mudah, sementara di daerah terpencil masih banyak sekolah yang kekurangan guru, buku pelajaran dan infrastruktur dasar. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam proses pembelajaran yang akan mengakibatkan hasil pembelajaran yang kualitasnya rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah hadir dalam upaya memperluas akses pendidikan melalui program pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta pengiriman guru-guru ke daerah terpencil. Selain itu, dukungan masyarakat dalam keberlangsungan pendidikan juga menjadi sangat penting. Pendidikan madrasah dan pesantren memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan pendidikan yang sesuai dengan lokal dan keagamaan. Namun, integrasi antara pendidikan formal dan nonformal masih perlu diperkuat untuk saling melengkapi. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Badan Pustaka Statistik & Kementerian Pendidikan, 2021).

Kehadiran program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua atau wali murid, bahkan harapannya siswa yang tidak mampu dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun tujuan program sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOP dan BOS tahun anggaran 2022, tidak secara detail menekankan pendidikan gratis bagi siswa miskin, hal ini ditekankan dalam aturan pelaksaan program. Dalam konsep penyelenggaraan program tidak secara tegas ditentukan apakah BOS dan BOP merupakan subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa yang tidak mampu. Berdasarkan aturan bahwa dalam pelaksanaan program BOS lebih diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah (Muhdi, 2019).

Dalam pelaksanaan program BOS dan BOP di lapangan masih banyak sekali penyelewengan atau penggelapan dana BOS dan BOP. Dana BOS dan BOP yang diselewengkan nilai bukan ratusan ribu atau jutaan rupiah, nilai mencapai puluh juta bahkan sampai miliyaran rupiah. Modus yang digunakan biasanya dengan melakukan laporan fiktif dan menaikan *(mark up)* anggaran. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Berita Online Detiknews, bahwa Kepala Sekolah SD di Bekasi melakukan manipulasi Data Dana BOS selama 8 Tahun. Kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana BOS dan keuangan sekolah ini menyebabkan kerugian pihak Yayasan sebesar Rp. 651.732.500. Angka ini merupakan angka yang fantastis dalam penyelewengan dana pendidikan.

Kasus tindak pidana korupsi dana BOS tidak hanya dilakukan di sekolah swasta, di sekolah negeri pun kasus tidak pidana tersebut masih adanya. Sebagaimana yang dilansir oleh berita online (CNN Indonesia) bahwa adanya tindak pidana korupsi Dana BOS SMAN 10 Kota Bandung yang merugikan negara senilai Rp. 2,2 miliar, dengan rincian anggaran belanja fiktif senilai Rp. 469.000.000, Mark Up fee senilai 10% untuk proyek sebesar Rp. 15.000.0000, proyek fiktif belanja renovasi ruang ganti olahraga Rp. 36.400.000, Mark up belanja jasa kebersihan senilai Rp. 128.400.000 dan anggaran belanja yang tidak didukung bukti sebesar Rp. 14.600.000. dengan total yang diduga dikorupsi senilai Rp. 664.536.347. Masih banyak sekali kasus-kasus tindak pidana penyelewengan dana BOS dan BOP, padahal tujuan dari program dana BOS dan BOP untuk kepentingan pendidikan Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah meneliti pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pertama, penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah negeri masih menghadapi masalah akuntabilitas dan transparansi, di mana beberapa sekolah melakukan laporan fiktif dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, meskipun secara prosedur telah mengikuti petunjuk teknis. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks sekolah perkotaan, sehingga belum menggambarkan praktik pengelolaan BOS di daerah terpencil maupun madrasah. Kedua, penelitian oleh Nugraha dan Fitria (2020) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan internal untuk mencegah korupsi dana BOS dan BOP, tetapi penelitian tersebut lebih fokus pada evaluasi prosedur administrasi tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor integrasi antara program pemerintah, dukungan masyarakat, dan keberlanjutan pendidikan. Berdasarkan temuan kedua penelitian tersebut, terlihat adanya gap terkait efektivitas pengelolaan dana BOS dan BOP dalam konteks madrasah dan pesantren, serta integrasi antara pendidikan formal dan nonformal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam implementasi kebijakan program dana BOS dan BOP serta memberikan solusi yang diharapkan dapat diterapkan dalam meningkatkan kebijakan program pendidikan melalui dana BOS dan BOP. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi solusi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan apa adanya keadaan atau fenomena yang ada. Adapun guna menganalisis data yang didapatkan secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan bisa mengetahui terkait kebijakan program dana BOS dan BOP. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka *(Library Research).* Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai

sumber dan terdapat pada macam-macam material yang ada, baik dari buku, jurnal, artikel dan berita online serta sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah suatu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dan biaya pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya pendidikan yang bersifat budgetair atau non budgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid atau orang tua dan biaya kesempatan pendidikan.

Pada dasar pembiayaan pendidikan dapat dimaknao sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai atau didanai. Biaya dalam lembaga pendidikan biasanya meliputi sebagai berikut:

1. Direct Cost dan Indirect Cost

   Direct Cost yaitu pembiayaan yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan biaya langsung akan berpengaruh kepada output pendidikan. Biaya direct cost meliputi gaji guru, beli buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium dan lain lain. *Indirect Cost* adalah Pembiayaan yang tidak langsung, yamg meliputi biaya hidup, transportasi dan biaya-biaya lainnya.
2. Sosial Cost dan Private Cost.

   Social Cost biasanya dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. *Private Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan (BOP)

Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat BOS adalah bantuan Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat. Sedang Bantuan Operasional Penyelenggaraan atau disingkat BOP adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Raudhatul Athfal yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat. Bantuan operasional sekolah terus menerus dilakukan pembenahan agar pelaksanaannya dapat meningkatkan mutu satuan pendidikan, kualitas peserta didik dan peningkatan tata kelola madrasah. Dengan ada program Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional

Penyelenggaraan ini dapat menekan biaya pendidikan agar tepat sasaran kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Dana BOS akan disalurkan oleh pemerintah langsung ke pihak sekolah dengan nominal sesuai dengan jumlah peserta didik. Besar nominal dana BOS/BOP juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang tertera didalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS dan BOP pada Madrasah tahun 2025.

Sejarah Kebijakan Dana BOS dan BOP di Indonesia

Sejak Tahun Ajaran 1998/1999 hingga 2002/2003, pemerintah memberikan beasiswa bagi murid kurang mampu dalam jumlah cukup besar melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini dirancang untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997 yang mengancam keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak keluarga yang tidak mampu dan keluarga yang jatuh miskin akibat krisis tersebut. Setelah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2001, pemerintah juga memberikan beasiswa serupa melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Program beasiswa dari JPS dialokasikan untuk mencakup sekitar 6% peserta didik tingkat SD, 17% peserta didik tingkat SMP dan 9% peserta didik tingkat SMA. Sedangkan BKM dialokasikan kepada sekitar 20% peserta didik tingkat SD, SMP dan SMA. Berbagai macam bantuan dan beasiswa yang diprogramkan oleh pemerintah terkadang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, peserta didik yang berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, tidak menyeluruh dapat menikmati bantua tersebut.

Sejak Tahun Ajaran 2005/2006 pemerintah melakukan perubahan konsep dan rancangan PKPS-BBM bidang Pendidikan unutk tingkat SD dan SMP secara mendasar. Program BKM untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berbeda dengan BKM yang langsung diberikan kepada murid yang tidak mampu yang dipilih oleh sekolah sesuai alokasi yang diterimanya. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik. Namun, bagi sekolah yang merasa mampu boleh menolak Program BOS. Dengan adanya perubahan konsep dan rancangan tersebut, jumlah siswa yang menjadi sasaran PKPS-BBM Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP meningkat hampir lima kali lipat dan nilai anggarannya meningkat sekitar delapan kali lipat pada semester I Tahun Ajaran 2005/2006 dibandingkan dengan semester II Tahun Ajaran 2004/2005. Sebagian besar peserta didik SD dan SMP menerima manfaat Program BOS karena hanya sedikit sekolah yang menolak BOS. Sekolah yang menolak BOS adalah sekolah swasta yang kaya, dengan alasan keberatan dengan keharus bahwa semua keuangan sekolah harus diaudit, dana BOS tidak boleh digunakan untuk yayasan dan memberikan insentif guru PNS dan sekolah merasa mampu membiayai operasionalnya dari iuran peserta didik (Dewi & Jasmina, 2023; Fatah, 2016; Rakhmawati, 2018; Rubiyati & Ismanto, 2020; Siagian et al., 2020) .

Tujuan Program Dana BOS dan BOP

Sebagaimana dijelaskan didalam Pentunjuk Teknik Bantuan Dana BOS dan BOP, bahwa Bantuan Dana BOS dan BOP pada Madrasah bertujuan untuk:

1. Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibiblitas siswa.
2. Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
3. Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka dan/atau pelaksanaan *blended learing*.
4. Membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan di lingkungan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Prinsip Pengelolaan Dana BOS dan BOP

Pengelolaan Dana Bantuan BOS dan BOP dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS dan BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM)
2. Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS dan BOP diupayakan dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di RA dan Madrasah.
3. Efesiensi, yaitu penggunaan dana BOS dan BOP diupayakan untuk meningkatakan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas, penggunaan dana BOS dan BOP dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasakan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Transparansi, penggunaan dana BOS dan BOP dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah.

Adanya program bantuan dana BOS dan BOP tentu saja menjadi kabar gembira bagi setiap RA dan Madrasah. Dengan begitu, pihak sekolah bisa memenuhi segala kebutuhan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga memenuhi kebutuhan alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di setiap satuan pendidikan. Pemerintah akan memberikan wewenang kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS/BOP yang diberikan berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan, sebelumnya gaji guru honorer dari dari dana BOS hanya bisa digunakan maksimal 15% di sekolah negeri dan 30% di sekolah swasta. Namun peraturan baru mengizinkan maksimum gaji guru honorer di setiap sekolah negeri dan swasta sebesar 50%.

Dengan demikian, sekolah mempunyai hak penuh atas penggunaan dana BOS. Namun dana BOS yang diberikan ke sekolah hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, ada 14 larangan penggunaan dana BOS yang harus dipatuhi pihak sekolah, antara lain:

1. Menyimpan dana BOS dengan tujuan untuk dibungakan.
2. Dana BOS dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli *software* pelaporan keuangan BOS reguler.
4. Menyewa aplikasi pendataan PPDB *online.*
5. Membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah.
6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.
7. Membeli pakaian yang bukan untuk keperluan sekolah.
8. Digunakan untuk melakukan rehabilitas sedang dan berat.
9. Membangun gedung atau ruangan baru.
10. Membeli saham.
11. Membiayai kegiatan yang sudah dibayarkan secara penuh oleh pemerintah.
12. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS.
13. Bertindak sebagai distributor pembelian buku.
14. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan di luar dinas pendidikan.

Selain itu juga, menurut Muh. Tahir K dalam jurnalnya bahwa (Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset RI, 2022) dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa dana BOS reguler dapat digunakan untuk membantu semua kebutuhan pengeluaran operasional siswa. Besarnya alokasi dana BOS reguler ditentukan dengan mengalihkan unit cost dana BOS reguler di setiap daerah dengan jumlah siswa, penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan peserta didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pengawasan kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan untuk langganan listrik dan layanan
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana
9. Penyediaan perangkat mulimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Mengorganisir kegiatan untuk membantu retensi lulusan
12. Pembayaran honorarium

Secara umum, program BOS berupaya untuk mengurangi beban keuangan masyarakat terhadap pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun Berkualitas, serta berperan dalam mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi sekolah yang memenuhi standar tersebut.

Program BOS khususnya bertujuan untuk:

1. Mengurangi biaya untuk semua siswa SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs.

2. Membebaskan semua siswa berpenghasilan rendah dari semua pungutan, baik negeri maupun swasta.
3. Mengurangi beban biaya operasional sekolah pada siswa sekolah swasta.

Pelaksanaan dana BOS dimulai dengan pendataan dan pendidikan dasar. Tahap Pendataan Pokok (Dapodik) merupakan langkah awal yang kritis dalam pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Prosedurnya kemudian proses penetapan alokasi dana BOS, penyiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS dan pengambilan dana BOS. Anggaran dana BOS dialokasikan kepala seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Madrasah, maka penerima anggaran dana BOS, antara lain adalah:

1. Semua madrasah negeri dan swasta yang memiliki izin operasional wajib menerima program BOS. Bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan berdasarkan persetujuan orang tua melalui komite dengan tetap menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.
2. Bagi madrasah negeri dilarang memungut biaya kepada orang tua/wali peserta didik.
3. Bagi madrasah swasta yang menerima bantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daderah dapat memungut biaya pendidikan yang hanya digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional.
4. Semua madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Dana BOS dan BOP

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS

   Akuntabilitas yang dilakukan dengan baik maupun tidak dalam sekolah, hal ini terjadi karena banyak bendahara/operator BOS yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS dirangkap oleh guru, sehingga akuntabel tidaknya suatu pekerjaan tidak mempengaruhi pengelolaan dana BOS.
2. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS

   Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, semakin tinggi transparansi menjadi penyebab semakin baik efektivitas pengelolaan dana BOS.
3. Pengaruh partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS

   Partisipasi orang tua berpengaruh negatif terhadap efeketivitas pengelolaan dana BOS, karena orang tua memberikan usulan yang berbeda dengan program yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sebagian besar berbanding terbalik dengan keputusan atau pengelolaan dana BOS.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam implementasi dana BOS. Meskipun laporan keuangan dana BOS wajib disusun dan disampaikan kepada pihak yang berwenang, sering kali ada masalah terkait dengan akuratan dan kebenaran informasi yang dilaporkan. Audit internal yang tidak teratur atau tidak efektif dapat menyebabkan ketidakakuratan data atau kesalahan dalam pelaporan. Ketidakakuratan

ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan dana atau kesalahan alokasi dana yang berpotensi merugikan sekolah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan pedoman penggunaan dana BOS juga merupakan tantangan yang signifikan. Setiap sekolah diharapkan memahami dengan baik bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam implementasinya, masih banyak sekolah-sekolah yang terkadang tidak mampu memahami secara menyeluruh mengenai regulasi yang ada. Kasus seperti ini dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Ketidakpahaman terhadap regulasi juga akan berdampak pada kesalahan administratif dalam proses pelaporan dan pengajuan dana. Salah satu contoh kecil adalah kesalahan dalam menghitung jumlah siswa yang berhak menerima dana BOS yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besaran dana yang diterima oleh sekolah. Ketidakpahaman ini juga dapat berkontribusi terhadap tingginya tingkat kesalahan dalam administrasu pengelolaan dana di sekolah. Selain itu keterlibatan masyarakat sekolah harus berperan aktif dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana BOS. Namun keterlibatan mereka tidak maksimal karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengawasan dana publik atau keterbatasan waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Keterlibatan masyarakat sekolah terkadang memiliki dampak negatif dan positif, sebagaimana dampak negatif yang telah dijelaskan. Namun, dampak positifnya sangat berpengaruh bagi keberlangsung penggunaan dana BOS yang dapat mengawasi penggunaan dana BOS. Ketidakaktifan masyarakat sekolah dalam pengawasan Dana BOS dapat mengurangi efektivitas kontrol sosial terhadap kegiatan administrasi sekolah. Hal ini dapat memberikan ruang bagi praktik-praktik yang tidak transparan atau tidak akuntabel dalam pengelolaan dana di sekolah.

Solusi dalam pengelolaan dana BOS dan BOP

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana BOS dan meningkatkan implementasi dana BOS, beberapa langkah perbaikan perlu diambil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Manajerial
   Memberikan pelatihan dan memberikan pendampingan yang memadai kepada kepala sekolah dan staf administrasi sekolah dalam manajemen keuangan, administrasi dan pemahaman terhadap regulasi Dana BOS.
2. Penyederhadaan Proses Administratif
   Mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan menyederhanakan proses pengajuan, penyaluran dan pelaporan Dana BOS untuk mempercepat aliran dana ke sekolah-sekolah.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS dengan mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat sekolah dan

publik umum. Memberikan akses yang lebih mudah dan jelas terhadap informasi tentang penggunaan dana kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat sekolah.

4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi
   Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan Dana BOS. Melakukan audit yang teratur dan menyeluruh terhadap penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan penggunaan dana yang efektif.
5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Sekolah
   Mendorong partisipasi aktif masyarakat sekolah dalam pengawasan dan penggunaan Dana BOS. Mengedukasi dan berdayakan orang tua siswa serta komite sekolah untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan penggunaan Dana BOS.

Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Dana BOS sebagai instrumen untuk meningkatakan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Implementasi yanng lebih baik akan membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah dan masyarakat secara keseluruhan, dan memastikan bahwa Dana BOS benar-benar memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan karena mencakup pengeluaran langsung, tidak langsung, sosial, dan privat. Pemerintah Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berupaya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan, khususnya di madrasah dan Raudhatul Athfal, dengan tujuan memperluas akses, mendukung pembelajaran daring maupun tatap muka, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun prinsip pengelolaan dana telah mengedepankan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya akuntabilitas, minimnya pemahaman terhadap regulasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas manajerial sekolah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, serta pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan implementasi yang lebih baik, dana BOS dan BOP diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga setiap siswa, termasuk yang berasal dari daerah terpencil, memperoleh kesempatan belajar yang adil dan berkualitas.

REFERENSI

Badan Pustaka Statistik & Kementerian Pendidikan. (2021). Statistik Pendidikan Indonesia: Evaluasi Program BOS. Jakarta: BPS.

Bureaucratic Accountability In The Management of The Operational Fund School (BOS) (Case Study On Elementary Education Kupang). (2022). MAMEN: Jurnal Manajemen, 1(4).

Dewi, S. K., & Jasmina, L. (2023). Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Dana BOS di Indonesia. Jurnal Sejarah Pendidikan Indonesia, 12(2), 89-103.

Fatah, N. (2016). Analisis Efektivitas Program BOS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Educational Management Journal, 8(1), 23-35.

Government Supervision in The Management of School Operational Assistance Fund in Singkawang City. (2025). Journal of Law, Politic and Humanities, 5(2). DOI: 10.31004/jlph.v5i2.1388

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset RI. (2022). Pedoman Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2022. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kgs, H. (2025). Fungsi Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Generasi Penerus. Jurnal Manajemen Pendidikan, 18(1), 12-27.

Muhammad, A., et al. (2022). Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil. Indonesian Education Policy Journal, 9(2), 234-249.

Muhdi, M. (2019). Implementasi Program BOS dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar. Jurnal Penelitian Pendidikan, 21(1), 67-79.

Nugraha, R., & Fitria, H. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana BOS: Studi Kasus Pencegahan Korupsi. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 15(3), 234-247.

Rakhmawati, D. (2018). Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah: Studi Kasus Dana BOS. Jurnal Akuntansi Pendidikan, 14(2), 112-125.

Rubiyati, N., & Ismanto, B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS. Public Administration Review, 18(3), 178-191.

Sari, D. P., & Prasetyo, A. (2021). Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Administrasi Pendidikan, 28(2), 145-158.

Sari, M., Haryono, A., Fadah, I., & Sumani, S. (2021). Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di Era Digital. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 27(4), 456-468.

Siagian, P., et al. (2020). Audit Internal Dana BOS: Mencegah Penyalahgunaan dan Korupsi. Indonesian Journal of Internal Audit, 7(1), 45-58.

The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City. (2016). ResearchGate Publication. DOI: 10.13140/RG.2.2.25843.20009

Analysis of Accountability and Transparency in Management of School Operational Assistance (BOS) on School Progress at SMP Muhammadiyah 16 Lubuk Pakam. (2023). Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 6(2).

Analysis of Accountability and Transparency in the Management of School Operational Assistance Funds. (2024). Taxation and Public Finance Journal.

Analysis of Accountability and Transparency in the Management of School Operational Assistance (BOS) Funds at SDK 037 Nanga. (2024). ResearchGate Publication. DOI: 10.13140/RG.2.2.17845.47203

The Transparency of The Management of School Operational Assistance (BOS) Funds at SMP Negeri 230 Jakarta. (2024). ResearchGate Publication. DOI: 10.13140/RG.2.2.28394.88962